



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

JL. Irian Km 6,5 Telp./Fax. 0736-22267 Bengkulu 38119

E-mail : dinas pangandan pertanian kota BKL@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BENGKULU

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota.
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|----------|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023; |
| KETIGA | : | Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu; |
| KEEMPAT | : | <p>Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi diberikan tugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; |

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal : Januari 2021

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
Kepala Dinas



Adriansyah, S.P.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197004041997021001

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Bapak Walikota Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala Bapelitbang Kota Bengkulu
3. Inspektur Kota Bengkulu

Lampiran : Keputusan Dinas Pangan dan
Pertanian Kota Bengkulu
Nomor : 49 Tahun 2021
Tanggal : Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PD : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Tahun Anggaran : 2021 (Terlampir)

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
Kepala Dinas

 Adriansyah, S.P.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197004041997021001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian secara berkelanjutan	1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan Palawija dan Peternakan	1. Produktivitas Padi (kw/ha)	$= \frac{\text{Jumlah Produksi (kwintal)}}{\text{Total Luas Panen (Hektar)}}$	Dinas Pangan dan Pertanian, dan BPS	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
			2. Produktivitas Jagung (kw/ha)			
			3. Produktivitas Ternak Sapi (ekor/tahun)	$= \frac{\text{Interval bulan melahirkan}}{\text{Interval bulan melahirkan tahun berjalan}}$	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
			4. Produktivitas Ternak Kambing (ekor/tahun)			
			5. Produktivitas Ternak Ayam (ekor/tahun)			
		3. Meningkatkan Mutu Produk Pertanian dan Hasil Peternakan yang Terstandarisasi	6. Persentase Bebas PHMS di Kota Bengkulu	$= \frac{\text{Jumlah Kasus Penyakit PHMS yang Bebas}}{\text{Jumlah Penyakit PHMS}} \times 100 \%$	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
			1. Persentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Terstandarisasi	$= \frac{\text{Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Terstandarisasi}}{\text{Jumlah Produk Pangan Segar}} \times 100 \%$	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
			2. Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terstandarisasi	$= \frac{\text{Unit Usaha Peternakan yang Terstandarisasi}}{\text{Jumlah Unit Usaha Peternakan}} \times 100 \%$		
2.	Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan dan Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat	1. Ketersediaan Pangan Utama	$= \frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per tahun (Kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perindag Kota Bengkulu	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
			2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	$= \frac{\text{Jumlah Skor PPH Kelompok Padi-padian} + \text{Umbi-umbian} + \dots + \text{Skor PPH Kelompok Lain}}{\text{lain (9 Kolompok Pangan)}}$	BPS, DP2 dan BKP Provinsi Bengkulu	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Bengkulu, 2021
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
Kepala Dinas
Adriansyah, S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.197004041997021001